

KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM

Nomor : KWR1.175/AKD26/AKD-PUS/2022

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK NOMOR
KWR1.141/AKD26/AKD-PUS/2022 TENTANG ATURAN UMUM TUGAS AKHIR SEBAGAI
PENELITIAN DAN PUBLIKASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM**

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan atau profesional yang berbudaya;
- b bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan atau membahayakan kepentingan umum;
- c bahwa untuk penyelenggaraan tugas akhir sebagai penelitian dan publikasi di Universitas Telkom diperlukan seperangkat aturan umum pelaksanaan yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;
- d bahwa memperhatikan huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wakil Rektor Universitas Telkom tentang Aturan Umum Tugas Akhir sebagai Penelitian dan Publikasi di Lingkungan Universitas Telkom;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
- 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
- 6 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/0/2013 tanggal 14 Agustus 2013 sebagai dasar



- Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, dan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom menjadi Universitas Telkom;
- 7 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP. 0037/00/DHE-PD01/YPT/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Statuta Universitas Telkom;
 - 8 Peraturan Universitas Telkom Nomor PU.180/AKD1/AKD-BAA/2020 tanggal 01 Oktober 2020 tentang Pedoman Akademik;
 - 9 Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor: KR.154/AKD1/AKD-BAA/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Rancangan Penyesuaian Struktur Kurikulum, Penerapan *Outcome Based Education* (OBE), Perbaikan Penyelenggaraan dan Pelaporan Akademik di Lingkungan Universitas Telkom;
- Memperhatikan :
- 1 Hasil rapat koordinasi Direktorat Akademik dan Direktorat PPM tanggal 9 Maret 2022 tentang Aturan Tugas Akhir Mahasiswa sebagai Penelitian;
 - 2 Hasil rapat koordinasi Direktorat Akademik dan Direktorat PPM tanggal 18 Juli 2022 tentang Review dan Revisi KWR tentang Aturan Umum Tugas Akhir sebagai Penelitian dan Publikasi;
 - 3 Hasil masukan dari Kegiatan Review Restrukturisasi Kurikulum Program Studi Universitas Telkom tanggal 13 Juni-17 Juni 2022;
 - 4 Hasil rapat pimpinan ke-4 tanggal 4 Mei 2022 tentang arahan terkait penelitan tugas akhir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK NOMOR KWR1.141/AKD26/AKD-PUS/2022 TENTANG ATURAN UMUM TUGAS AKHIR SEBAGAI PENELITIAN DAN PUBLIKASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM.**
- KESATU : Tugas akhir dan karya akhir adalah karya tulis ilmiah dari hasil karya akhir yang wajib disusun oleh seorang mahasiswa sebagai salah satu syarat penyelesaian pendidikan di lingkungan universitas, yang ditujukan sebagai penjur (*capstone*) bagi capaian kompetensi kelulusan.
- KEDUA : Topik tugas akhir dan karya akhir dapat merupakan bagian atau integrasi dari penelitian yang dilakukan oleh dosen pembimbing dan didata pada sistem informasi akademik universitas dan menjadi bagian dari materi pembelajaran.
- KETIGA : Tugas akhir dan karya akhir serta rangkaian mata kuliah yang berkaitan dapat dilaksanakan dalam atau digantikan dengan bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (BKP MBKM) WRAP *Researchship* atau WRAP *Entrepreneurship*.
- KEEMPAT : Seluruh tugas akhir dan karya akhir mahasiswa program Diploma, S1, S1 Terapan, S2 dan S3 wajib disimpan dengan cara mengunggah pada repositori institusi. Khusus untuk program S1 dan S1 Terapan, artikel tugas akhir (jurnal) wajib disimpan dengan cara mengunggah



- pada repositori institusi. Pengunggahan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku di unit pengelola yaitu Open library. Tugas akhir, karya akhir dan artikel tugas akhir yang diunggah pada repositori institusi akan dipublikasikan melalui *open library repository* dan *open library publications*.
- KELIMA : Pada pengunggahan dokumen tugas akhir mahasiswa program Diploma, S1, S1 Terapan, S2 dan S3 ke repositori Telkom University, Mahasiswa dan Dosen pembimbing wajib memilih topik *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang sesuai.
- KEENAM : Bagi program Diploma, S1, dan S1 Terapan, Fakultas atau Prodi dapat membuat kebijakan terkait benefit yang diterima oleh mahasiswa seperti tambahan poin penilaian dan atau menggantikan proses sidang tugas akhir/ karya akhir bagi mahasiswa yang melakukan publikasi ilmiah eksternal pada level nasional dan internasional atau minimal dalam jurnal atau prosiding terindeks Sinta 4 (S4) yang dibuktikan dengan *Letter of Acceptance* (LoA) dan atau memiliki HKI atas hasil tugas akhir/ karya akhir.
- KETUJUH : Karya dan publikasi ilmiah harus bebas dari unsur plagiat. Apabila terbukti mengandung unsur plagiat maka akan diberikan sanksi sesuai dengan hasil putusan Komite Disiplin Fakultas dengan sanksi terberat pembatalan kelulusan dan atau pemberhentian dari status sebagai mahasiswa. Jika plagiat terbukti dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan lulus, akan diberlakukan pencabutan ijazah bagi mahasiswa tersebut.
- KEDELAPAN : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Telkom Nomor KWR1.141/AKD26/AKD-PUS/2022 tentang Aturan Umum Tugas Akhir sebagai Penelitian dan Publikasi di Lingkungan Universitas Telkom dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian.

Ditetapkan di: Bandung

Pada Tanggal: 31 Agustus 2022

UNIVERSITAS TELKOM



TTD.

Dr. Dadan Rahadian, S.T., M.M.

Wakil Rektor Bidang Akademik